

**TRADISI *NGANTAT PUNJONG* SEBAGAI UPAYA *RESTORATIVE*
JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA RINGAN DI KAWASAN
PENDOPO EMPAT LAWANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

TORI REGA PRAYOSA

02011381924303

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TORI REGA PRAYOSA

NIM : 02011381924303

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL :


“TRADISI NGANTAT PUNJONG SEBAGAI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA RINGAN DI KAWASAN PENDOPO EMPAT LAWANG”

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Agustus 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang September 2023


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu,



Dedeng Zawawi, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tori Rega Prayosa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924303
Tempat, Tanggal Lahir : Pagaram, 14 Oktober 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2023



Tori Rega Prayosa

NIM 02011381924303

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Hari demi hari aku akan menjadi lebih baik karena aku penguasa bagi takdir dan pemimpin bagi jiwa asal aku menguasai pikiranku”

“Jalan ku memang lambat tapi aku tidak akan berhenti sampai impian itu terwujud”

(Tori Rega Prayosa)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- Orang Tua Tercinta
- Adik-Adikku Tersayang
- Saudara-Saudaraku
- Keluarga Besarku
- Sahabatku
- Organisasiku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“TRADISI NGANTAT PUNJONG SEBAGAI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA RINGAN DI KAWASAN PENDOPO EMPAT LAWANG”**. Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H. dan Bapak Dedeng Zawawi S.H.,M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2023



Tori Rega Prayosa

NIM 02011381924303

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia. Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya Ayahanda Hazairin bin Simbang dan Ibunda Ernawati menjadi penyemangat hidup saya, terima kasih atas do'a dan dukungan yang selalu mengiringi di setiap langkah dalam perjalanan hidup saya dan terima kasih atas kasih sayang yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan saya, tanpa kalian saya tidak ada artinya;
2. Kakak penulis, yaitu Sandi Mardiansyah, S.E. yang telah menyayangi dan mengasihi penulis sepenuh hati, memberikan banyak hadiah, menghibur dengan tingkah laku yang lucu, mendengar setiap keluh kesah, dan memberikan motivasi ketika penulis merasa jenuh dan kecewa serta selalu memotivasi;
3. Adik penulis, yaitu Andreas dan Aurelia Cahya Hazety yang selalu menjadi alasan penulis untuk menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat, saya akan selalu menyayangi kalian;
4. Bapak Dr. Febrin, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi, S. H., MCL., Wakil Dekan II Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M

dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. ;

5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Utama yang telah sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.hum. dan Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan dan arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Taroman Pasyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan dan nasihat kepada saya;
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Sahabat penulis Muhammad Nasir, Yogi Nopriansyah dan Zulpikar yang selalu mendukung, mensupport serta selalu menghibur saya dari kalian saya belajar bahwa seberat apapun itu pasti akan ada akhirnya;
11. Sahabat penulis dari SMA sampai saat ini yaitu Rangga Pratama, Jose deansyah, Karisma Mellania, Miko Tri Bagas, Azwan Fikri, Rendi Anggara, Deti Aria Sandi, Sindy Astri Aulia dan Dea Fricilia yang selalu menjadi motivasi penulis untuk terus belajar dengan giat untuk meraih masa depan yang baik, selalu mendengar cerita penulis, memberi semangat dan nasihat;

12. Sahabat dari SD dan SMP sampai saat ini yaitu Dewa Mulya, Megis Pratama, Teddy Febriansyah, Dandi Putra Angkasa, Juliansyah, Lois Swanegar, Rian Saputra, Andika Agustian, Rio Haromansyah, Agus Candra Irawan dan Robbi Aimul Fajri yang selalu menjadi motivasi penulis untuk terus belajar dengan giat untuk meraih masa depan yang baik, selalu mendengar cerita penulis, memberi semangat dan nasihat
13. Sahabat Juang Skripsi yaitu Arie Riyus Eric Fernando, Evin Marsela dan Pebby Selvira yang telah memberikan dukungan dan semangat serta dorongan kepada saya;
14. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini;
15. DPC GMNI Palembang, Terimakasih untuk setiap pelajaran dan pengalaman yang penulis terima, semoga kita semua menjadi orang yang berhasil;

Skripsi ini kiranya dapat berguna bagi pengembangan pendidikan yang membawa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih baik. Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Hukum Adat.....	12
2. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice).....	13
3. Teori Efektivitas Hukum.....	16
4. Teori Penyelesaian Sengketa.....	17
G. Metode Penelitian.....	19

1. Jenis Penelitian	19
2. Lokasi Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Teknik Penentuan Sampel	22
5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	23
6. Teknik Analisis Data Penelitian	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Adat	28
1. Pengertian Hukum Adat	28
2. Proses Penerapan Hukum Adat	31
3. Asas-Asas Hukum Adat	33
4. Pengertian Hukum Pidana Adat	35
5. Sistem Hukum Pidana Adat	36
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan	38
1. Pengertian Tindak Pidana	38
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
3. Pengertian Tindak Pidana Ringan	43
C. Tinjauan Umum Tentang Restoratif Justice	44
1. Pengertian Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	44
2. Prinsip Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	47
3. Hubungan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dengan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	49

4. Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penegakan Hukum	50
D. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Adat Ngantat Punjong	52
1. Pengertian Tradisi Ngantat Punjong	52
2. Pelaksanaan Tradisi Ngantat Punjong	53
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Penerapan Tradisi Ngantat Punjong sebagai upaya Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkelahian dan penganiayaan ringan yang terjadi di masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, dalam perspektif hukum pidana adat.	55
1. Teori <i>Receptio In Complexu</i>	65
2. Teori <i>Receptie</i>	65
3. Teori <i>Receptio a Contrario</i>	67
B. Efektivitas Penerapan Tradisi <i>Ngantat Punjong</i> dalam penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian dan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang sebagai upaya <i>Restorative Justice</i>	69
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Data Jumlah penduduk Desa Gunung Meraksa Baru	57
---	----

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “ Tradisi *Ngantat Punjong* Sebagai Upaya *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Ringan Di Kawasan Pendopo Empat Lawang”. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1). Penerapan Tradisi *Ngantat Punjong* sebagai upaya *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkelahian dan penganiayaan ringan yang terjadi di masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, dalam perspektif hukum pidana adat? 2). Efektivitas penerapan Tradisi *Ngantat Punjong* dalam penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian dan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, sebagai upaya *Restorative Justice*? Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang- undangan (*Statute approach*), Pendekatan Sosiologis (*Historical Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian dan penganiayaan ringan melalui cara kekeluargaan atau disebut bahasa daerah *Ngantat Punjong*, sebagai upaya *Restorative Justice* di masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang lebih efektif dan sering digunakan oleh masyarakat yang sedang bermasalah karena di desa ini masih sangat kental dengan ikatan kekeluargaan antar masyarakat serta di dukung dengan faktor pendukung yaitu faktor masyarakat, masyarakat masih minim mengenai pengetahuan tentang hukum, faktor ekonomi, dan proses penyelesaian perkara melalui Hukum adat ini tidak terlalu lama.

Kata kunci : Hukum Pidana Adat, Tindak Pidana Ringan, *Restorative Justice*, Tradisi *Ngantat Punjong*.

Palembang, September 2023


Mengesahkan

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu



Dedeng Zawawi, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kita sebagai makhluk hidup, harus hidup saling berdampingan dan membantu antara satu dengan yang lainnya. Adat adalah kebiasaan yang timbul dan hidup secara spontan di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupannya ada hubungan antara suku yang satu dan suku lainnya, keberagaman tidak membuat setiap suku hidup sendiri namun sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dalam menjalani kehidupannya. Begitupun manusia yang berbeda jenis antara laki-laki dan perempuan saling memerlukan sebagai teman hidup, didalam perkawinan sebagai awal kehidupan dalam sebuah keluarga.

Masyarakat Adat ialah sekelompok masyarakat yang merujuk pada individu-individu dan kelompok-kelompok yang merupakan keturunan asli yang tinggal di sebuah negara. dalam bahasa inggris disebut "*indigeneous*" dan dalam bahasa latin disebut "*indigenae*" yang ditujukan guna membedakan antara orang-orang yang lahir di suatu tempat tertentu dan orang-orang yang baru datang dari tempat lain (*advenae*). Oleh karena itu istilah tersebut memiliki konseptual lebih dahulu atau lebih awal.¹

¹ Soebakti Poponoto, 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Prdnnya Paramiita, Jakarta, hlm.125.

Adat istiadat sangatlah penting, dalam tat krama kehidupan bangsa Indonesia biasanya. Setiap suku memiliki adat istiadat tersendiri, berbeda antara satu dan lainnya, namun memiliki tujuan serta sasaran sama yakni berguna dalam mendidik masyarakat berbudi pekerti luhur, bersopan santun, berkasih sayang serta berbuat baik sesama masyarakat.²

Tatanan hukum adat di Indonesia yang bermasalah dalam perkawinan yang dilihat dari sisi sosiologi dan antropologi hukum Islam dan keanekaragaman budaya yang disetarakan terhadap pola kehidupan dalam masyarakat serta perbedaan hukum perkawinan adat dikarenakan oleh adanya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh setiap masyarakat hukum adat di Indonesia.

Penerapan dari penjelasan diatas, maka hukum pada hakikatnya dalam masyarakat hukum adat yang timbul suatu sistem kemasyarakatan yang ditelaah melalui pendekatan-pendekatan sosiologi dan antropologi hukum Islam, maka keterkaitan hukum adat di Indonesia bersifat netral. Hukum adat dilihat sebagai sub sistem hukum yang setara kedudukannya dan sama peranannya bagi warga yang menganutnya khususnya di Indonesia.³

Berlandaskan keberadaannya masyarakat adat tidak hanya dituliskan di dalam Undang-undang dasar negara RI tahun 1945, namun pengaturan terkait dengan pengakuan serta perlindungan bagi masyarakat adat juga tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang

² Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 20

³ Rafael Edy Bosko, *Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Kontek Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ELSAM, Jakarta, 2006.

Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disingkat Permendagri Nomor 52 Tahun 2014), dimana aturan hukum tersebut bisa dijadikan sebagai acuan bagi seluruh Kepala Daerah di seluruh wilayah Indonesia dalam memberikan pengakuan serta perlindungan bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Masyarakat hukum adat yang susunannya bersifat teritorial yakni masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan lingkungan daerah, adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya bersatu serta bersama-sama ialah kesatuan masyarakat hukum adat yang berkaitan. Oleh karena keterkaitan antara mereka masing-masing terhadap tanah tempat tinggal mereka. Landasan yang mempersatukan anggota masyarakat hukum adat yang susunannya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang yang anggota masing-masing masyarakat tersebut atas tanah yang didiami sejak kelahirannya yang ditempati oleh orang tuanya, yang ditempati oleh neneknya, yang ditempati oleh nenek moyangnya, yang turun-temurun ikatan terhadap tanah menjadi inti asas teritorial.

Adat atau tradisi seringkali dimaknai sebagai ketetapan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam bermasyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi memiliki dua arti: Pertama, adat kebiasaan turun temurun yang tetap dijalankan masyarakat. Kedua, penilaian bahwa cara-cara yang telah ada adalah cara yang paling baik dan benar. Dengan demikian, tradisi ialah istilah

generik guna menunjuk segala sesuatu yang hadir menyertai kekinian.⁴

Pada era modern ini, masih banyak tradisi masyarakat adat yang tetap dipertahankan berkelanjutan dari nenek moyang hingga ke anak cucu didalam suatu masyarakat. Demikian juga yang terjadi di Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, di Provinsi Sumatera Selatan.

Masyarakat adat yang memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat tidak serta merta menjamin kehidupan yang aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, konflik antar masyarakat sering kali terjadi dan tidak dapat dihindari. Demikian dengan yang terjadi dengan masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru, Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak menutup kemungkinan akan terjadinya gesekan antar masyarakat yang kemudian menimbulkan perselisihan. Perselisihan yang terjadi tersebut memungkinkan timbulnya sengketa yang kemudian memicu timbulnya tindak pidana ringan (tipiring). Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang dianggap bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, namun perbuatan yang dilakukannya termasuk perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁵ Apabila dilihat menggunakan perspektif hukum nasional, pengaturan mengenai sanksi

⁴ Lilik Mulyadi, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosesnya”, 2013, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 2 No. 2, hlm. 228.

⁵ Erdianto, “Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa”, 2012, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, hlm. 20.

terhadap perkelahian telah diatur dalam pasal 182-187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan terhadap kecelakaan telah diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 283 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kabupaten Empat Lawang adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang diresmikan pada tanggal 20 April 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujuinya Rancangan Undang-undang pada tanggal 8 Desember 2016 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang dan 15 kabupaten lainnya. Kabupaten Empat Lawang ialah pemekaran dari Kabupaten Lahat.⁶ Salah satu Desa yang ada di kabupaten Empat Lawang adalah Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo Lintang, Kabupaten Empat Lawang. Desa Gunung Meraksa Baru berdekatan dengan beberapa Desa lainnya seperti Desa Tanjung Eran, Manggilan, dan masih banyak lagi.

Daerah Kabupaten Empat Lawang, Khususnya di Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo Lintang yang menjadi tempat penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti, yaitu daerah yang cukup luas diwilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya memiliki permasalahan yang ditimbulkan salah satunya perkelahian dan kecelakaan, yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan konflik diantara kedua belah pihak, dapat diselesaikan melalui aturan adat yang berlaku di Desa Gunung Meraksa Baru,

⁶ Diakses dari Website <https://empatlawangkab.go.id/v2/> pada tanggal 12 November 2022 Pukul 15.58 Wib.

Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang.

Proses penyelesaian konflik memakai aturan adat sangatlah dihormati dan diterima oleh masyarakat adat, namun tetap saja kekuatan hukum adat tersebut tidak dapat dianggap mutlak. Diiringi dengan fakta bahwa tidak semua perkara pidana bisa diselesaikan melalui aturan hukum adat saja, tidak menghapuskan gagasan bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui peraturan hukum adat, diketahui terdapat beberapa perkara pidana yang bisa diselesaikan dengan hukum adat, perkara pidana tersebut biasanya merupakan perkara pidana ringan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, contohnya perkara pidana perkelahian.

Menurut hukum positif Indonesia, proses penyelesaian perkara pidana tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan, namun terhadap hal-hal tertentu proses penyelesaian di luar pengadilan diperbolehkan, salah satunya dengan memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana melalui aturan hukum adat. Seperti beberapa kasus perkelahian dan kecelakaan yang terjadi di masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru, Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan, Proses penyelesaian perkara perkelahian dan kecelakaan yang terjadi di masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru selalu diselesaikan dan diadili dengan berlandaskan aturan hukum adat, dimana jika terjadi perkelahian dan kecelakaan maka proses penyelesaiannya menggunakan tradisi “*Ngantat Punjong*”.

Ngantat Punjong adalah tradisi yang berasal dari Kab. Empat lawang, tradisi ini terjadi pada saat Pihak *Tepunjong* melakukan itikad baiknya

dengan datang kerumah pihak korban, dengan tujuan bermaksud untuk melakukan perdamaian atas permasalahan yang terjadi oleh kedua belah pihak. Seperti perkelahian dan kecelekaan. Pihak *Tepunjong* membawa tokoh masyarakat atau lembaga adat sebagai penengah/mediator dalam proses penyelesaian sengketa yang sedang terjadi, hal ini lah yang disebut dengan *Ngantat Punjong*.⁷

Hingga sekarang *Ngantat Punjong* masih digunakan oleh masyarakat di Desa Gunung Meraksa Baru, Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan. Dalam menyelesaikan perselisihan maupun perkelahian dan kecelakaan, masyarakat desa yang masih memegang prinsip kekeluargaan selalu mengutamakan menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah damai / *Ngantat Punjong* terlebih dahulu melalui pemangku adat setempat. Melalui studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, data yang diperoleh dari Kepala Desa Gunung Meraksa Baru menjelaskan bahwa dalam jangka waktu 2 tahun terakhir, ada sekitar 5 kasus perkelahian yang terjadi di Desa Gunung Meraksa Baru memakai Tradisi Adat *Ngantat Punjong*.

Tradisi *Ngantat Punjong* dianggap dapat dijadikan alternatif pertimbangan dalam penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian dengan menganut prinsip keadilan restoratif, dimana dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian delik adat, maka kepentingan korban yang selama ini oleh peradilan formal sering kali diabaikan, menjadi lebih

⁷ Hasil Wawancara dengan Salah Satu Tokoh adat Lintang Empat Lawang, Bapak Pebri Lintang, Pada Hari Minggu, Pukul 09:00, (27 November 2022).

diperhatikan dalam pertemuan yang digelar antar korban dan pelaku dalam suasana kekeluargaan. Perdamaian yang ditempuh oleh para pihak semata-mata bertujuan guna mencari keadilan dan memulihkan keadaan kembali seperti sediakala. Dengan prinsip itulah tradisi *Ngantat Punjong* dapat menjadi alternatif hukum disaat adanya tindak pidana perkelahian di Desa Gunung Meraksa Baru, Kec. Pendopo Lintang, Kab. Empat Lawang. Mengingat hal tersebut maka penulis tertarik mengangkat tema tersebut dan melakukan penelitian dengan judul. **"TRADISI NGANTAT PUNJONG SEBAGAI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA RINGAN DIKAWASAN PENDOPO EMPAT LAWANG.**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian diatas maka muncul beberapa permasalahan yang hendak penulis kaji dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimanakah Penegakan dan Efektivitas Tradisi *Ngantat Punjong* sebagai upaya *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkelahian dan Penganiayaan ringan yang terjadi di masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, dalam perspektif hukum pidana adat?
2. Bagaimanakah efektivitas penerapan Tradisi *Ngantat Punjong* dalam penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian dan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, sebagai upaya *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis terhadap penerapan Tradisi *Ngantat Punjong* sebagai upaya *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkelahian dan penganiayaan ringan yang terjadi di masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang dalam perspektif hukum pidana adat.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis efektivitas penerapan Tradisi *Ngantat Punjong* dalam penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian dan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, sebagai upaya *Restorative Justice*.

D. Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis berharap ada manfaat yang bisa diambil baik penulis maupun bagi masyarakat, manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan serta ilmu dalam hukum pidana khususnya hukum pidana adat yaitu mengenai penerapan tradisi adat dalam menyelesaikan

permasalahan pidana yang masih berlaku di Sumatera Selatan, serta memberikan gambaran bahwa penerapan hukum pidana adat bisa dijadikan sebagai penyelesaian hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melalui upaya *Restorative Justice*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi beberapa pihak yakni :

a. Peneliti

Sebagai media pembentukan pola fikir dan pengasahan serta peningkatan kemampuan penulis mengenai ilmu hukum yang telah didapat selama masa pembelajaran di Fakultas Hukum,

b. Masyarakat Gunung Meraksa Baru

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman bagi masyarakat terutama masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang terhadap alternatif penyelesaian pidana perkelahian menggunakan tradisi adat yang berlaku di daerahnya sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa antara penyelesaian perkelahian menggunakan hukum adat berupa Tradisi *Ngantat Punjong* erat kaitannya dengan pertimbangan hukum Nasional yang berlaku.

c. Pemangku Adat Desa Gunung Meraksa Baru

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi

pemangku adat Desa Gunung Meraksa Baru Empat Lawang mengenai peran hukum adat yang berlaku di desa tersebut dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana melalui perspektif hukum Nasional yang berlaku.

E. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan pembahasan ilmu hukum yang sangat luas cakupannya maka diperlukan adanya batasan dalam melakukan penelitian ini, sehingga ruang lingkup dalam penelitian yang hendak dikaji oleh peneliti ialah kajian mengenai Hukum Pidana Adat. Dengan memfokuskan pada pembahasan yang berhubungan dengan peran hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana perkelahian dan penganiayaan ringan menggunakan tradisi *Ngantat Punjong* bagi masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru, Empat Lawang, dimana tradisi *Ngantat Punjong* ini kemudian akan dijadikan sebagai upaya *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian dan penganiayaan ringan tersebut. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah bagaimana jika keadilan restoratif dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian *delik adat*, dengan asumsi bahwa kepentingan korban yang selama ini oleh peradilan formal sering kali diabaikan, menjadi lebih diperhatikan dalam pertemuan yang digelar antar korban dan pelaku dan dalam suasana kekeluargaan. Perdamaian yang ditempuh oleh para pihak memiliki tujuan mencari keadilan dan kedamaian dalam kehidupan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Adat

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” yang menjelaskan bahwa Hukum Adat sebagai “*adat rech*” dalam Bahasa Belanda dengan tujuan sebagai pengontrol dalam tingkah laku masyarakat. Kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh Van Vollenhoven seorang pakar Hukum Adat Hindia Belanda. Van Vollenhoven berpendapat bahwa Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis yang dipertahankan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Sedangkan menurut Soekanto Hukum Adat adalah “kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi bersifat paksaan, sehingga menimbulkan akibat hukum”. Adapun ciri-ciri Hukum Adat adalah :⁹

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi
- b. Tidak sistematis
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
- d. Tidak teratur
- e. Keputusannya tidak menggunakan konsideran (pertimbangan)
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak memiliki penjelasan

Teori digunakan sebab penelitian ini berfokus kepada masyarakat

⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm. 2.

⁹ Soleman Biasane Tanekoo, *Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 20.

serta hukum adat yang ada di masyarakat. Hukum adat sendiri ialah hukum yang ditaati dan disepakati secara bersama dan tanpa adanya paksaan dari siapa pun, sampai adanya kata damai antara kedua belah pihak yang sedang berselisih.

2. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Teori keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah sebuah teori dalam hukum pidana yang dipakai sebagai alternatif penyelesaian sebab adanya kelemahan dalam proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional yang masih memegang prinsip keadilan retributif atau hukum yang diciptakan sebagai balas dendam dalam sistem peradilan pidana. Terdapatnya kelemahan dari prinsip keadilan retributif dimana pada penyelesaian perkara-nya masih berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan atau pemenjaraan bagi pelaku, dalam penerapannya prinsip ini tidak memberikan keadilan merata bagi pelaku maupun korban.

Pemidanaan berupa penjara bagi pelaku sering kali tidak memberikan efek jera, namun malah memberikan efek dendam atas apa yang telah diterimanya, dendam berkepanjangan tersebut dapat melahirkan perilaku kriminal baru dimasa yang akan datang. Hal ini dikarenakan penyelesaian perkara serta pengambilan keputusan tersebut tidak langsung melibatkan kedua belah pihak, sehingga nantinya muncul rasa tidak puas diantara pelaku atau korban.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi

korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahir suatu filosofi pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu permasalahan baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.¹⁰

Setelah diterjemahkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan restoratif berhubungan terhadap bagaimana membangun kembali ikatan setelah terjadi tindak pidana, bukannya mendirikan tembok pemisah bagi para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang adalah *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern.

Menurut Eriyantouw Wahid istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif ialah suatu model pendekatan yang muncul sejak era 1960-an dalam konsep penyelesaian masalah pidana. Jenis penyelesaian tindak pidana ini menitikberatkan dalam upaya mengakhiri suatu permasalahan pidana dengan *Win-Win Solution* bagi pihak korban dan pelaku. Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam tindak pidana

¹⁰ Mulyadi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 81

tertentu supaya bersama-sama memikirkan serta menyelesaikan masalah tersebut.¹¹

Berlandaskan pengertian yang telah dijelaskan oleh para ahli diatas mengenai *restorative justice*, maka menurut Susan Sharpe dalam Buku Marlina menjelaskan ada tiga prinsip dalam *restorative justice* yakni:

- a. *Restorative justice* memiliki partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban hendaklah dilibatkan aktif dalam perundingan dalam menyelesaikan masalah yang komprehensif. Selain itu juga menjadi peluang bagi masyarakat yang selama ini terusik keamanan dan kenyamanannya oleh pelaku dan ikut duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.
- b. *Restorative justice* menumbuhkan rasa tanggung jawab sepenuhnya kepada pelaku dalam bertanggung jawab atas tindakannya. Pelaku mesti memperlihatkan rasa penyesalan dan mengakui segala kesalahan kesalahan serta menyadari atas perbuatannya tersebut telah merugikan orang lain.
- c. *Restorative justice* berupaya mengembalikan kembali pelaku selaku warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan melalui menyelenggarakan rekonsiliasi Antara korban dan pelaku serta mereintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat yang normal. Keduanya mesti dibebaskan dari

¹¹ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, Hlm. 1

masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah pemanfaatan kekurangan dari prinsip keadilan retributif dari Undang-Undang lama kemudian bermanuver dari undang-undang baru yang dikombinasikan dengan persepsi kriminal saat ini. Pemulihan keadilan (*justice*) mengarah pada solusi yudisial yang terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat. Restorasi keadilan di sini memiliki nilai teori pemidanaan, pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, *restorative justice* adalah suatu jalan dalam upaya menyelesaikan suatu perkara pidana melalui cara kekeluargaan yang melibatkan masyarakat, pelaku, dan korban yang terlibat dengan tujuan memberi keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Achmad Ali bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”¹². Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut¹³.

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 375

¹³ Ibid

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹⁴ . Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

4. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa adalah teori hukum yang mengkaji mengenai upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam suatu perjanjian dan perbuatan hukum oleh beberapa pihak yang terlibat. Teori ini membahas mengenai upaya dalam mengembalikan hubungan antar pihak yang bersengketa dengan harapan dapat kembali damai seperti semula dan mencapai tujuan yang sama.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8

Laura Nadder dan Hary F. Todd Jr menjelaskan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yakni:

- a. *Lumpingit* atau membiarkan saja, keadaan ini adalah saat dimana seseorang yang merasa dirugikan memilih untuk membiarkan saja kealahannya dalam tuntutan dan menerima semua keputusan yang dibuat.
- b. *Avoidance* (mengelak) upaya jenis ini adalah dengan cara mengurangi hubungan hukum antar pihak atau bahkan memutuskan hubungan hukum dengan semua pihak sehingga tidak ada lagi hubungan yang terlibat dan tanggung jawab satu sama lain gugur.
- c. *Coercion* (paksaan) upaya penyelesaian sengketa jenis ini dilakukan melalui ancaman atau paksaan oleh pihak yang dirugikan dan sangat memiliki kemungkinan kecil untuk dapat selesai secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan) yaitu upaya penyelesaian dengan mempertimbangkan pendapat semua pihak dengan tujuan dan menyelesaikan sengketa secara damai dan mufakat.
- e. Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa yang membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk para pihak yang bersengketa menemukan kesepakatan bersama. Mediator dapat ditentukan oleh pihak-pihak itu sendiri atau ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam sengketa tersebut. Hasil dari mediasi tetap berada di tangan pihak yang bersengketa.
- f. *Arbitrase* yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga

dan semua pihak yang bersengketa dari awal telah setuju untuk menerima apapun hasil dari keputusan arbitrase.

- g. Peradilan yaitu upaya penyelesaian sengketa terakhir apabila segala upaya diatas tidak dapat membuahkan hasil yang sesuai dan tidak menyelesaikan sengketa yang ada.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah atau cara yang dipakai penulis dalam mendapatkan data atau informasi mengenai penelitiannya. Hasil data atau informasi yang didapat akan diolah serta dianalisis secara ilmiah agar menghasilkan temuan baru dari penelitian yang dilakukan. Metode penelitian telah disusun secara sistematis serta terorganisir untuk menyelidiki suatu permasalahan tertentu yang bertujuan mendapatkan informasi berupa solusi ataupun hasil dari jawaban masalah dalam penulisan skripsi ini.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni jenis penelitian hukum yang memiliki fungsi melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara kerja hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini akan menggali bagaimana hubungan individu dalam kehidupan bermasyarakat, maka metode penelitian hukum empiris-lah

¹⁵ Laura Nadder & Hary F. Tod Jr, *The Disputing Proses Law in Tenn Societie*, New York:Columbia Universty Pres, 1978, hlm 9-11.

¹⁶ Urber Silalahi, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Sinar Grafika, hlm. 12

yang paling tepat digunakan karena masih erat kaitannya dengan penelitian hukum sosiologis yang berhubungan langsung dengan hubungan individu dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini hendak dilaksanakan di Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Karena lokasi ini di indikasikan masyarakatnya pernah melakukan tindak pidana perkelahian dan penganiayaan ringan yang telah di selesaikan secara adat *Ngantat Punjong*

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang biasanya dapat dipakai dalam penelitian hukum, yaitu ada 5 metode pendekatan, yang pertama pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penelitian ini, peneliti akan memakai 4 pendekatan penelitian yang dianggap sesuai dengan judul yang peneliti ambil, di mana 4 pendekatan ini nantinya akan membantu dalam memperoleh informasi dari berbagai aspek untuk menghadapi isu yang diteliti kemudian akan diselesaikan guna mencari jawaban dari isu tersebut. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yakni:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang merupakan suatu pendekatan yang

menggunakan sebuah metode yang mempelajari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berhubungan terhadap isu hukum yang dihadapi, di mana pada pendekatan ini akan memberikan peluang bagi penulis untuk mengetahui apakah ada hubungan atau kemiripan antar satu Undang-Undang dengan Undang-undang dasar Negara RI Tahun 1945 ataupun dengan peraturan lainnya.¹⁷

b. Pendekatan Sosiologis (*historical approach*)

Pendekatan sosiologi ini digunakan untuk berinteraksi dengan para informan yang mendapatkan informasi. Pendekatan Sosiologi ialah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan stuktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.

c. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan metode yang dihasilkan dari ajaran-ajaran atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁸ Melalui pendekatan ini peneliti akan mendapatkan sebuah gagasan yang kemudian dapat memunculkan definisi hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep hukum melalui ajaran serta doktrin dalam ilmu hukum terhadap isu yang dihadapi.

d. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah sebuah metode yang dilakukan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005. "*Penelitian Hukum*", Prenda Media, Jakarta, hlm. 133

¹⁸ *Ibid.*

melalui analisis mengenai kasus-kasus yang saling berhubungan sebagai mana mestinya.¹⁹

4. Teknik Penentuan Sampel

Populasi merupakan cakupan wilayah yang telah digeneralisasikan dan terdiri dari obyek serta subyek yang memiliki karakteristik tertentu yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti guna dipelajari dan ditarik kesimpulannya.²⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat di Desa Gunung Meraksa Baru, Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang.

Sampel ialah bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi memiliki cakupan yang besar, peneliti tentunya tidak mungkin mempelajari keseluruhan yang tergabung di dalam populasi, hal itu bisa didasarkan atas keterbatasan dana, waktu dan tenaga, dengan alasan tersebut maka peneliti bisa menentukan sampel yang diambil dari populasi.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling* yaitu sebuah teknik yang menentukan sekelompok subjek dengan melihat ciri-ciri tertentu yang memiliki keterkaitan dengan apa yang hendak diteliti dalam penelitian yang dilakukan.

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari lima orang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 133

²⁰ *Ibid*, hlm. 119

²¹ *Ibid*, Hlm. 120.

masyarakat di Desa Gunung Meraksa Baru Kab. Empat Lawang, yang meliputi dua orang dari aparat desa yakni: Kepala Desa dan Pemangku Adat, selaku penengah dalam penyelesaian adat *Ngantat Punjong* di Desa Gunung Meraksa Baru Kab. Empat Lawang, satu orang dari masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru yang melihat atau hadir dalam penyelesaian adat *Ngantat Punjong* dan dua orang yang pernah menjadi pelaku dan korban.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan data primer dan sekunder yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari sumber asli atau pertama. Data yang termasuk ke dalamnya bukanlah data dalam bentuk file-file atau data yang telah di akumulasikan, data primer ini bisa didapatkan secara langsung melalui narasumber ataupun responden, ialah orang yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian atau sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan data.²² Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tatap muka antara pewawancara dan narasumber dengan cara mengajukan

²² Umi Narimawati, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 98.

pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah direncanakan dalam mendapatkan jawaban yang relevan dengan topik yang diteliti.²³ Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah *in depth interview* yaitu wawancara mendalam. Sementara jenis pertanyaan yang diajukan adalah jenis pertanyaan yang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan narasumber.

2) Observasi

Observasi merupakan sebuah metode yang dipakai dalam mengumpulkan atau menghimpun data penelitian yang kemudian data penelitian tersebut diamati oleh peneliti.²⁴ Dalam hal ini observasi dilakukan ke lokasi yang akan dilaksanakan penelitian yaitu Desa Gunung Meraksa Baru Kabupaten Empat Lawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang tidak diperoleh langsung oleh pengumpul data, melainkan didapatkan melalui sumber-sumber yang telah dibukukan atau dikompilasikan. Data sekunder adalah data yang bersifat mendukung keperluan data primer misalnya buku-buku, literatur dan bacaan yang berhubungan dengan penelitian.²⁵ Data Sekunder atau bahan pustaka ini meliputi bahan

²³ *Ibid*, hlm.82.

²⁴ Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Prenada MediaGroup, Jakarta, hlm. 142.

²⁵ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 402.

hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan hakim.²⁶

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁷
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya;
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa²⁸
- e) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berlandaskan Keadilan Restoratif²⁹
- f) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014

²⁶ Soerjono Soeknto dan Sri Mamuddji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.

²⁷ Undang-undang 1945.

²⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁹ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berlandaskan Keadilan Restoratif

mengenai Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat³⁰

- g) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice);
- h) Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi serta hasil dari simposium hukum mutakhir yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti, serta sumber dari Internet.³¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan maupun penjelasan atas bahan-bahan hukum primer maupun sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedia

³⁰ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

³¹ *Ibid*, hlm. 55

dan lain-lain.³²

6. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data yang dipakai penulis dalam penelitian Hukum Empiris ini memakai jenis analisis data Kualitatif. Data Kualitatif yakni data yang ditampilkan dalam bentuk kata verbal bukan angka.³³ Data penelitian Kualitatif dapat diambil melalui keterangan seseorang yang dijadikan responden dalam penelitian maupun berasal dari dokumen-dokumen yang terkait dengan pembahasan penelitian, baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang masih berkesinambungan dengan keperluan penelitian. Data-data naratif yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, diinterpretasi yang selanjutnya dianalisis.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode penarikan kesimpulan melalui analisis mendasar terhadap suatu permasalahan secara umum terlebih dahulu yang selanjutnya dihubungkan dengan bagian-bagian khususnya.³⁴

³² *Ibid*, hlm. 63

³³ Noeng Muhadjir, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, hlm. 2

³⁴ Surakhamad Winarto, *Metod dan Teknik dalam Bukunya Pengntar Penelitian Ilmiah*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkaian Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta.

Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Bambang Puernomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amrta Yogyakarta.

Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group.

Cornelis van Vollenhoven, 1913, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Leiden Djamanat Samosiir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.

LEriyantouw Wahiid. 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti

Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung

Hilman Hadikusuma. 1989. *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Aiumni

Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandar Lampung.

Hilman Hadikusuma, 1961, *Hukum Pidana Adat*, CV RAJAWALI, Jakarta.

I Made Widyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung.

Jonson Sembiring, *Hukum Adat dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: UI

Pres, 2003, hal. 43.

Mulyadi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Riineka Cpta, Jakarta, Marhaeni dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat dalam perkembangannya*, Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2020, hlm. 42

Musrizal, Syamsul Bahri, Maisarah, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembga Adat*, Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam, 3.2 (2020):91

Noeng Muhadjir. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Rakesarasin. Peter Mahmmud Marzuki, 2005. "*Penelitian Hukum*". Jakarta.: Prenda Media.

Rafael Edy Bossko. 2006. *Hak-hak Masyakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ELSAM. Sayuti Thalib, Receptio A Contrario, hlm. 65.

Soebakti Poponoto.1981. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradanya Pramita.

Soleman Biassane Tanneko. 1981. *Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*. Bndung: Alumni.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Soerjonno Soeknto dan Sri Mammudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawli Perss.

Sianturi, 1990 , *Asas-asas Hukum Pidna Dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta.

Topo Santoso, 1990, *Pluralisme Hukum Pidana*, PT Eresco, Jakarta.

Urber Silalahi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Sinar Grafika.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wirjonno Prodjodkoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, RefkaAdtama, Bandung.

Yulia. 2006. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi:Unimal Press.

Yahyah Harahap. 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, SinarGrafsa. Jakarta.

Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

JURNAL

Lilik Mulyadi, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosdurnya.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*(2013).

Erdianto, “Penyelesaian tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa.” *Jurnal Ilmu Hukum* (2012).

Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Dispting Proces Law in Ten Societiies*, New York:Columbia Universty Pres, 1978.

Nashriana, Desia Rakhma Banjarani, Marwin S Del Rosario, Vera Noviantia ” *Enhancing Restorative Justice in Indonesia: Exploring Diversion Implementation for Effective Juvenile Delinquency Settlement*”, *Sriwijaya Law Review*,2023, diakses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/2427> pada tanggal 08 September 2023, Pukul 09.00 Wib

Sri Mulyani, *Penyelesaian Prkara Tindak Pidana Ringan Menrut Undang- Undang dalam perskpektif restoratife justic*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.16 No 3 September 2016, diakses dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/187> pada tanggal 1 maret 2023 Pukul 20.54 Wib

Cahaya Wulandari, “Dinamka Restortive Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, 2020, *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 10, No.2

Septa Chandra, “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, 2014, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 2

Yusi Amdanni, “Konsep Restoratiive Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbass Hukum Islam Dan Adat Aceh”, 2016, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol.13, No. 1

Anonim, Diakses dari <https://empatlawangkab.go.id/v2/sejarah/> pada tanggal 11 Maret 2023 Pukul 21.42 WIB. Diakses <https://kebudayaan.palembang.go.id/bulletin/tepung-tawar-perdamaian> diakses pada tanggal 11 maret 2023, puluk 23.39 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang 1945.

Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sngketa*, UU No. 30 Tahun 1999.

Indonesia, *Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, PP No. 8 Tahun 2021.

Indonesia, *Peraturan Menteri dalam Negeri Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*, PERMEN No. 52 Tahun 2014.

SUMBER LAINNYA

Kominfo Empat Lawang, terkait luas wilayah Empat Lawang. Diakses dari Website <https://empatlawangkab.go.id/v2/> pada 12 November 2022.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Asmawi, tanggal 12 Maret 2023, Desa GunungMeraksa Baru.

Wawancara dengan Bapak Vebri Al Lintani selaku tokoh masyarakat Kabupaten Empat Lawang, pada tanggal 22 Desember 2023.